

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1 orang Hakim Pengadilan Agama Martapura dan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, alasan penulis menjadikan 3 orang hakim ini sebagai informan adalah karena mereka yang oleh pengadilan ditunjuk untuk mewakili institusinya untuk memberikan jawaban terhadap keperluan penelitian penulis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang hakim, 1 orang Hakim Pengadilan Agama Martapura dan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama tentang tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu.

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Informan I**

###### **a. Identitas Informan**

- 1) Nama : Khairul Huda S.Ag., M.H
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Jabatan / Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
- 4) Pendidikan Terakhir : S.2

###### **b. Uraian Pendapat**

Mengenai tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu ini akan mengakibatkan kurang berkontribusinya suami dalam kehidupan rumah tangga karena istri yang bekerja, informan mengaku belum pernah menemukan kasus seperti ini selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru, berdasarkan pengalaman beliau belum pernah memutuskan bagian istri lebih banyak, selalu memutus seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami karena kebanyakannya suami yang bekerja dan lebih berperan dalam menafkahi rumah tangga sedang istri mengurus rumah tangga atau keduanya sama-sama bekerja.

Menurut hakim Khairul Huda pada prinsip umumnya untuk pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sama rata, seperdua dari seluruh harta bersama antara suami dan istri. Hal ini disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Untuk kasus suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga beliau berpendapat bahwa suami tersebut tetap mendapat bagian harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala keluarga dan memberi izin istri untuk bekerja walaupun tidak sepenuhnya mendapat seperdua dari harta bersama tersebut. Menurut informan harta bersama dibagi seperdua bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami menjalankan tanggung jawabnya memberi nafkah kepada keluarga sedang istri mengurus rumah tangga dan apabila yang terjadi malah sebaliknya maka hakim bisa saja menentukan lain. Pengadilan berwenang

menentukan porsi istri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami dalam pembagian harta bersama.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Hamdani, S.EI., M.H
- 2) Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 07 Maret 1983
- 3) Umur : 37 Tahun
- 4) Jabatan / Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
- 5) Pendidikan Terakhir : S.2

### b. Uraian Pendapat

Sama dengan informan sebelumnya, menurut informan yang kedua ini bahwa ia belum pernah memutuskan perkara harta bersama yang bagian istri lebih banyak dari bagian suami selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru. Menurut hakim Hamdani harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, terhitung sejak saat akad diucapkan sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian.

Informan mengatakan pada dasarnya untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami dan istri, seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami. Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

---

<sup>1</sup>Khairul Huda, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 14 Februari 2020.

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Namun, pada praktiknya hakim tidak selalu membaginya dengan aturan tersebut. Pembagian juga harus memperhatikan keadaan suami istri. Misalnya, harta tersebut kebanyakan diperoleh dari hasil kerja keras istri maka hakim dapat saja memutuskan pembagian yang lebih adil terhadap istri.

Hakim Hamdani mengatakan jika ada tuntutan harta bersama dan yang dituntut hanya pembagian harta bersama maka hakim akan memutuskan seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami atau membagi sama rata dengan menggunakan patokan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selama istri tidak mempermasalahkan pembagian tersebut maka hakim akan tetap memutuskan seperdua untuk masing-masing pihak meskipun dalam kenyataannya andil istri lebih banyak dibanding andil suami dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkecuali pihak istri menuntut pembagian yang lebih besar maka majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, apabila pada kenyataannya andil istri memang lebih besar dibanding andil suami maka majelis hakim dapat memutuskan bagian istri lebih banyak tidak mesti dibagi seperdua.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tidak ada tuntutan dari pihak istri tidak menyampaikan keberatan atau sanggahan dan tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama dibagi sama rata maka hakim akan tetap memutuskan seperdua untuk pihak istri dan seperdua untuk suami meskipun istri yang menjadi tulang punggung keluarga sedang suami kurang berkontribusi dalam rumah tangga. Terkecuali istri menuntut meminta

bagiannya lebih besar maka hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan bukti dan fakta-fakta dipersidangkan.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Muhammad Habiburrahman, S.H.I, M.Sy
- 2) Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 September 1982
- 3) Umur : 37 Tahun
- 4) Jabatan / Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Martapura
- 5) Pendidikan Terakhir : S.2 UIN Antasari Banjarmasin

#### b. Uraian Pendapat

Menurut informan harta bersama disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan itu berlangsung. Harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta tersebut otomatis tergabung sebagai harta bersama. Sebaliknya, jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka objek harta bersama menjadi hilang.

Menurut hakim Muhammad Habiburrahman pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama dan saling menjalankan

---

<sup>2</sup> Hamdani, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 14 Februari 2020.

tanggung jawabnya masing-masing selama perkawinan. Namun aturan itu akan dirasa kurang adil jika yang terjadi malah sebaliknya, istri yang menjadi tulang punggung keluarga mengurus anak dan suami sedangkan suami hanya berpangku tangan tidak ada usaha memberikan kontribusi guna memenuhi kebutuhan rumah tangga juga mendapat bagian setengah dari harta bersama.

Mengenai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama menurut informan ada filosofinya yaitu bahwa suami mencari nafkah merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan istri mengurus rumah tangga juga merupakan kewajibannya, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri yang mencari nafkah, karena pada dasarnya penghasilan istri hanya sekedar membantu saja bukan sebagai tulang punggung keluarga. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah seyogianya porsi istri dalam harta bersama lebih besar dari suami. Begitu juga apabila suami sudah membanting tulang untuk mencari nafkah sedangkan istri tidak mengurus rumah tangga dengan benar bahkan berbuat serong atau *nusyuz*, maka sudah semestinya bagian suami dalam harta bersama lebih besar dari istri.

Untuk kasus di atas menurut informan majelis hakim harus berijtihad progressif dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutuskan hal berbeda sesuai dengan kontribusi

masing-masing selama berumah tangga. Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan.

Informan mengatakan *contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal undang-undang sepanjang Pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan di masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yaitu:

“Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut informan konsep pembagian harta bersama dibagi berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri apabila suami maupun istri sama-sama melakukan

kontribusi dalam perolehan harta bersama. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, begitupun istri dalam hal istri tidak bekerja di luar, tetapi dia memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarganya, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, menyediakan kebutuhan suami dan lain sebagainya, maka istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sebanding dengan suami yang bekerja di luar rumah.

Dapat ditarik kesimpulan jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani suami bahkan melakukan nusyuz terhadap suami, berarti istri tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan suami. Apabila terjadi perceraian maka suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si istri. Bisa untuk suami  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$ , sedangkan untuk istri hanya  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$ . Begitu sebaliknya, apabila yang mencari nafkah si istri bahkan juga mengurus rumah tangga sehingga memberikan beban ganda bagi istri, sedangkan suami tidak menjalankan kewajibannya secara aktif sebagai pencari nafkah, malah tidak mau tahu tentang keuangan rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si suami. Bisa untuk istri  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  sedangkan untuk suami hanya  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$ . Bahkan jika dalam suatu kasus apabila hakim menemukan fakta-fakta persidangan bahwa suami tidak hanya tidak menjalankan kewajibannya namun juga menyusahkan istri, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, boros, sering



judi, mabuk dan sebagainya. Hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan bagian harta bersama kepada suami.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Habiburrahman, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 08 Januari 2020.

## MATRIK

Nama	Pendidikan Terakhir	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
Khairul Huda	S.2	<p>Pada umumnya masalah pembagian harta bersama antara suami istri yang sudah bercerai dibagi sama rata atau seperdua, hal ini jika kondisi normal maksudnya adalah jika suami yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga dan istri mengurus rumah tangga atau keduanya sama-sama bekerja. Namun, jika sebaliknya maka dalam persidangan majelis hakim akan melakukan pertimbangan. Suami tetap mendapat harta bersama karena sebagai kepala rumah tangga dan memberikan izin kepada istri untuk bekerja walaupun tidak sepenuhnya mendapat harta bersama seperdua.</p>	<p>Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dan untuk kasus suami yang kurang berperan dalam menafkahi rumah tangga tetap mendapat bagian harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala keluarga dan memberi izin istri untuk bekerja walaupun tidak sepenuhnya mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.</p>
Hamdani	S.2	<p>Jika yang dituntut hanya pembagian harta bersama maka hakim akan memutus seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami atau membagi sama rata. Selama tidak ada tuntutan dari pihak istri tidak menyampaikan keberatan atau sanggahan dan tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama dibagi sama rata maka hakim akan tetap memutus seperdua untuk pihak istri dan seperdua untuk suami meskipun istri yang menjadi tulang punggung keluarga.</p>	<p>Informan mengatakan pada dasarnya untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami dan istri, seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami. Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”</p>

		<p>Terkecuali istri menuntut meminta bagiannya lebih besar maka hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan bukti dan fakta-fakta dipersidangkan.</p>	
<p>Muhammad Habiburrahman</p>	<p>S.2</p>	<p>Untuk kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu menurut informan majelis hakim harus berijtihad progressif dengan melakukan <i>contra legem</i> yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutuskan hal berbeda sesuai dengan kontribusi masing-masing selama berumah tangga. Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan.</p>	<p>Berdasarkan nilai keadilan dan hakim harus berijtihad progressif dengan melakukan <i>contra legem</i> yaitu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal undang-undang sepanjang Pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan di masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yaitu : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”</p>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang hakim, 1 orang Hakim Pengadilan Agama Martapura dan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama tentang tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu.

Menurut hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu hakim Hamdani berpendapat jika yang dituntut hanya pembagian harta bersama maka hakim akan memutus seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami hal ini berdasarkan kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selama tidak ada tuntutan dari pihak istri tidak menyampaikan keberatan atau sanggahan dan tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama dibagi sama rata maka hakim akan tetap memutus seperdua untuk pihak istri dan seperdua untuk suami meskipun istri yang menjadi tulang punggung keluarga sedang suami tidak memberikan kontribusi yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti hanya membantu mengurus anak. Terkecuali pihak istri menyanggah merasa tidak terima dengan pembagian dan meminta bagiannya lebih besar karena ia berperan lebih dalam mencari nafkah dibandingkan suami maka dalam hal ini majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di dalam persidangan dan majelis hakim dapat memutus bagian istri lebih banyak dibanding bagian suami.

Sedangkan menurut Khairul Huda hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan Muhammad Habiburrahman Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu yang berdampak

kepada suami kurang berperan atau berkontribusi dalam menafkahi rumah tangga majelis hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu atau berijtihad progressif dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutus hal berbeda sesuai dengan kontribusi masing-masing selama berumah tangga. Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan.

Berikut uraian analisis penulis terhadap pendapat informan mengenai tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu, kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga:

1. Suami Mendapat Bagian  $\frac{1}{2}$  Dari Harta Bersama Meskipun kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga

Suami tetap mendapat bagian seperdua dari harta bersama meskipun dia kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini didukung oleh pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu hakim Hamdani. Menurutnya harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung, terhitung sejak akad sampai perkawinan itu terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian,

jika yang dituntut hanya pembagian harta bersama maka hakim akan memutuskan seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami hal ini berdasarkan kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selama tidak ada tuntutan dari pihak istri tidak menyampaikan keberatan atau sanggahan dan tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama dibagi sama rata maka hakim akan tetap memutuskan seperdua untuk pihak istri dan seperdua untuk suami meskipun istri yang menjadi tulang punggung keluarga sedang suami tidak berkontribusi dalam menafkahi kehidupan rumah tangga. Terkecuali pihak istri menyanggah merasa tidak terima dengan pembagian dan meminta bagiannya lebih besar karena ia berperan lebih dalam mencari nafkah maka dalam hal ini majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ditemui didalam persidangan dan majelis hakim dapat memutuskan bagian istri lebih banyak dibanding bagian suami.

Dasar hukum tentang eksistensi harta bersama diatur dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta bersama adalah keseluruhan harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan suami istri atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.<sup>4</sup> Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan juga bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, op.cit., hlm. , dan KHI Pasal 85.

hukum telah terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh hal itu tidak ada ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>5</sup>

Jelaslah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dimulai pada saat ijab kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian). Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila terjadi sengketa dalam harta bersama Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Maksud dari hukumnya masing-masing yang disebutkan dalam peraturan di atas adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

---

<sup>5</sup>Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, hlm

Harta bersama telah diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 35 Ayat 1

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Pasal 36 Ayat 1

“Menegenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Maksud dari Pasal 37 yaitu menjelaskan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 96

- (1) “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Artinya dalam kasus cerai hidup, jika terdapat perjanjian perkawinan penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan



pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing- masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.

Menurut penulis penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ke dalam perkara pembagian harta bersama bagi suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dirasa kurang tepat dan kurang adil. Dasar hukum yang digunakan dalam memberikan penyelesaian pembagian harta bersama harus berdasarkan kepada kenyataan kemaslahatan, dimana peran dalam mencari nafkah dalam rumah tangga ketika para pihak masih dalam ikatan perkawinan itu lebih banyak istri daripada suami. Padahal seorang suami harus memberi nafkah pada istri dan istri hanya membantu dalam mengurus kebutuhan rumah tangga.

Menurut penulis, pembagian harta bersama dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga, dan istrinya mengurus rumah tangga dengan sedikit membantu suami dalam mencari harta. Namun jika yang terjadi ternyata istri lebih dominan dalam mencari nafkah maka hakim harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Walaupun tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan keadilan.

Artinya dapat ditarik kesimpulan jika istri bisa membuktikan di pengadilan telah memberikan tanggung jawab lebih, termasuk membiayai rumah tangga, maka sangat mungkin pembagiannya akan berbeda. Keadilan disini sangat

ditentukan oleh majelis hakim, pengadilan berwenang menentukan porsi istri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami dalam pembagian harta bersama demi rasa keadilan.

## 2. Istri Mendapat Bagian Lebih Banyak dari Harta Bersama Karena Istri Yang Bekerja

Pendapat ini diwakili oleh hakim Khairul Huda dari Pengadilan Agama Banjarbaru dan hakim Muhammad Habiburrahman dari Pengadilan Agama Martapura. Menurut hakim Khairul Huda beliau tidak pernah menemui kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu sehingga kurang berkontribusinya suami dalam kehidupan rumah tangga. Beliau selalu memutus seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena kebanyakannya suami yang berkontribusi lebih dalam menafkahi rumah tangga sedang istri mengurus rumah tangga atau keduanya sama-sama bekerja sehingga kontribusi yang diberikan sama. Hakim Khairul Huda juga menekankan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam digunakan hanya dalam keadaan suami istri sama-sama seimbang dalam membangun rumah tangga yakni suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga atau keduanya bekerja. Namun, untuk kasus suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga seperti bergantung hanya kepada istri beliau berpendapat bahwa suami tersebut tetap mendapat bagian harta bersama dengan pertimbangan atau melakukan ijtihad karena suami sebagai kepala keluarga dan memberi izin istri untuk bekerja walaupun tidak sepenuhnya mendapat seperdua dari harta bersama tersebut dikarenakan istri lebih dominan.

Menurut hakim Muhammad Habiburrahman untuk kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu yang membuat suami kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga majelis hakim harus berijtihad progressif dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutuskan hal berbeda sesuai dengan kontribusi masing-masing selama berumah tangga. Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan.

Sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menurut penulis pembagian seperdua dari seluruh harta bersama antara suami dan istri dianggap adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama dan saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing selama perkawinan. Namun aturan itu akan dirasa kurang adil jika yang terjadi malah sebaliknya, istri yang menjadi tulang punggung keluarga mengurus anak dan suami sedangkan suami hanya berpangku tangan tidak ada usaha

memberikan kontribusi guna memenuhi kebutuhan rumah tangga juga mendapat bagian setengah dari harta bersama.

Penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua ini karena apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut akan jauh dari nilai keadilan.

*Contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal undang-undang sepanjang Pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan di masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dewasa ini telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga yang semula seorang istri yang tinggal di

rumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita telah memainkan peran penting dalam keluarga, terutama dalam peran ekonomi. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi dimana istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya. Akibatnya, peraturan tentang harta bersama dalam suami istri dirasakan tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Maka sudah sepatutnya seorang penegak hukum dalam hal ini adalah hakim tidak semata-mata berpegang pada peraturan tersebut yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini menurut analisis penulis dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan pembagian harta bersama setelah suami istri bercerai. Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Q.S. an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>6</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kehormatan seorang suami adalah bekerja, menafkahi istri dan anaknya, tetapi jika suami kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dan hanya mengharapkan lebih dari penghasilan istri maka penting sekali melindungi jerih payah sang istri melalui usahanya itu bahwa dalam masa penelantaran oleh suami harta yang ia peroleh tersebut bukanlah harta bersama, tetapi mutlak sebagai milik istri pribadi atau dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah pasti porsi istri dalam harta bersama lebih besar dari suami.

Demi mewujudkan sebuah keadilan yang hidup dimasyarakat maka menurut penulis sudah sepantasnya hakim selalu berfikir lebih maju dan berani berjihad progressif dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai dengan pandangan Islam bahwa dalam memutus sebuah perkara itu haruslah adil, keadilan dalam Islam yaitu berdasarkan keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Di sini hakim memberikan pertimbangan mengenai andil atau usaha para pihak, yang mana hal ini dapat diartikan bahwa tidak serta merta membagi sama

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'dan dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan,2006), hlm. 108.

rata bagian yang diberikan untuk para pihak, tetapi hakim menilai dan menggali dari bagaimana keadaan para pihak serta usaha para pihak dalam rumah tangganya. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Keadilan disini berdasarkan pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Majelis hakim melihat berdasarkan fakta dan bukti-butki di pengadilan, sehingga dalam mempertimbangkan rasa keadilan untuk memutus perkara tersebut hakim dapat melakukan kontra legem atau ijtihad sendiri.

Menurut penulis, dalam hal ini hakim tidak memutus sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif, namun keadilan disini bisa dipahami dengan keadilan distributif, yang mana hakim memutus sesuai dengan usaha yang dikeluarkan para pihak dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga hakim berijtihad sendiri untuk mencari keadilan dalam membagi harta bersama.